Standar 7. Tata Pamong

Sejak ITB ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi BHMN pada tahun 2000, struktur organisasi ITB secara bertahap disesuaikan dengan AD ITB atau PP 155/2000. Penyempurnaan organisasi juga dilakukan lebih jauh sejalan dengan ditetapkannya ART ITB-BHMN oleh MWA pada tanggal 1 September 2005. Sesuai dengan ART ITB, organ-organ yang belum diatur oleh PP Nomor 155/2000 maupun ART ITB, dibentuk dan diatur melalui keputusan Rektor ITB.

7.1 Struktur Tata Pamong, Peraturan, Fungsi Dan Wewenang

Tata pamong ITB mengacu pada PP 155/2000 dan ART ITB. Sebagai badan hukum milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP 155/2000, ITB adalah badan hukum yang bersifat nirlaba. Selanjutnya, sebagai lembaga pendidikan yang berbasis penelitian, Institut memandu perkembangan dan perubahan yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan utama, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi yang inovatif, bermutu, dan tanggap terhadap perkembangan dan tantangan lokal maupun global.

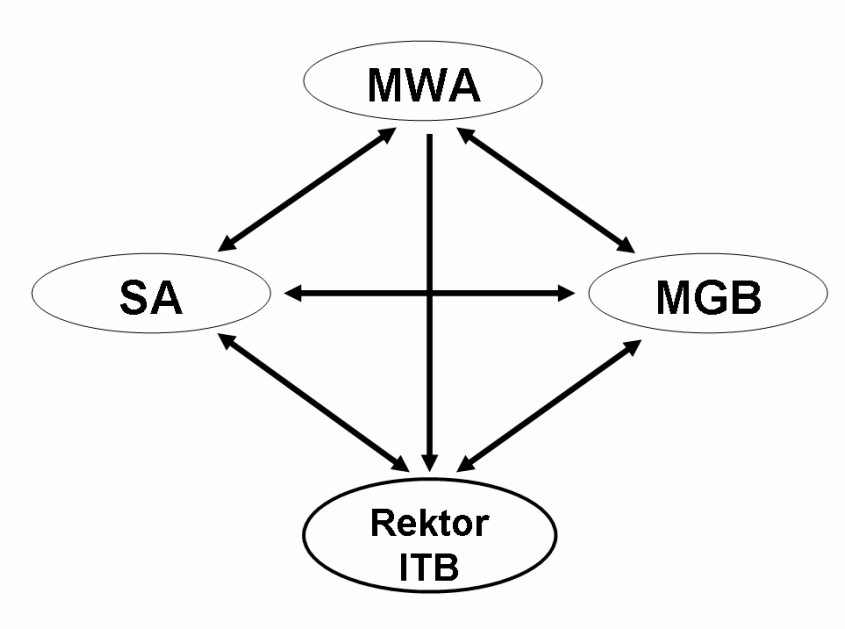
Tujuan institusi ITB adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, melalui pendidikan dan penelitian yang bermutu tinggi serta pengabdian kepada masyarakat.

Dalam pengelolaannya sebagai sebuah BHMN, ITB mengemban amanah dari para *stakeholders*, yang terdiri dari pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, masyarakat umum (termasuk orangtua mahasiswa, pengguna lulusan, pengguna jasa penelitian dan kepakaran, para donatur), *civitas akademika* (dosen, peneliti, tenaga non-dosen, dan mahasiswa), serta alumni.

Secara operasional, tata pamong dan pengelolaan ITB dicerminkan dengan adanya struktur organisasi pengelolaan pendidikan tinggi yang menganut struktur 4 pilar seperti tercantum pada Gambar 7.1. Struktur Organisasi ini didasarkan kepada ketentuan Bab IV Pasal 22 dari PP 155/2000 dimana dinyatakan bahwa organisasi Institut terdiri dari MWA, SA, MGB, Pimpinan Institut dan Satuan Akademik serta unsur pendukung, yaitu SKD dan SUK, serta satuan lainnya yang dianggap perlu. Satuan Akademik terdiri dari fakultas, program studi, lembaga, pusat, dan bentuk lain yang dipandang perlu. Sedangkan SKD dan SUK adalah unsur pendukung institut dalam penggalangan dana yang kelembagaannya diatur lebih lanjut dalam ART. Satuan Akademik ditunjang oleh unsur-unsur lain seperti perpustakaan,

laboratorium, bengkel institut, kebun percobaan, pusat komputer, dan unit lain yang dipandang perlu.

Pada Pasal 64 ART ITB-BHMN ditentukan bahwa Rektor bertanggung jawab kepada MWA. Selanjutnya Rektor memberikan laporan tahunan kepada MWA paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun anggaran yang baru berlaku. Laporan tahunan yang dimaksud terdiri atas laporan manajemen pengelolaan Institut untuk semua organ Institut, yang mencakup aspek kegiatan, ketenagakerjaan dan aset, yang meliputi rencana, kinerja dan kemajuan yang telah dicapai; laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih; dan laporan akademik pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, yang meliputi rencana, kinerja serta hasil-hasil yang telah dicapai Institut.



[Ket.: MWA=Majelis Wali Amanah; SA=Senat Akademik; MGB=Majelis Guru Besar]

Gambar 7.1 Struktur Tata Pamong Institut Teknologi Bandung

Majelis Wali Amanat

Majelis Wali Amanat atau MWA adalah organ tertinggi Institut yang mewakili kepentingan pemerintah dan masyarakat dan bertanggung jawab kepada Menteri. MWA mengemban tanggung jawab memberdayakan institut dalam menjalankan misi dan mewujudkan visinya. Anggota MWA diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan SA. Keanggotaan MWA terdiri dari Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur Propinsi Jawa Barat, Rektor, wakil-wakil SA, wakil mahasiswa, wakil pegawai non-dosen, wakil alumni, serta wakil-wakil masyarakat. MWA dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang berasal dan dipilih dari dan oleh MWA untuk masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan Rektor, anggota yang mewakili unsur menteri mempunyai 35 persen hak suara dari jumlah seluruh hak suara. Secara lebih

lengkap, tata pamong yang berkaitan dengan MWA diatur oleh PP No. 155/2000, Pasal 23 s/d 30.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, MWA dilengkapi dengan Dewan Audit atau DA yang melakukan audit atas penyelenggaraan institut yang bertindak untuk dan atas nama atas nama MWA. DA mengemban amanat atas terlaksananya audit manajemen internal dan eksternal secara independen, berkelanjutan, dan teratur atas penyelenggaraan institut meliputi seluruh unsur-unsurnya. DA menetapkan kebijakan audit internal, pengangkatan tenaga audit profesional, mengkaji dan menilai hasil audit, serta mengambil kesimpulan dan menyampaikan saran kepada MWA. DA dapat menunjuk auditor untuk melaksanakan audit di institut, dalam bidang pendidikan, kemahasiswaan, keuangan, dan kepegawaian. Sementara itu, Auditor melaporkan hasil audit kepada DA. Secara lebih lengkap, tata pamong yang berkaitan dengan DA diatur oleh PP No. 155/2000, Pasal 31 s/d 33.

Selama ini, MWA telah menjalankan fungsinya melalui Komisi-komisi yang dibentuknya, termasuk Komisi Anggaran, yang membahas usulan RKA yang disampaikan oleh Pimpinan ITB. Selain itu, Dewan Audit, melalui tenaga auditor profesional (Kantor Akuntan Publik) telah melakukan beberapa kali audit keuangan terhadap ITB-BHMN.

Senat Akademik

Senat Akademik atau SA adalah badan normatif tertinggi institut di bidang Akademik dan bertanggung jawab kepada masyarakat akademik. Mengacu kepada ART, struktur organisasi SA pada saat ini terdiri dari wakil-wakil Senat Fakultas/Senat Sekolah serta anggota-anggota *ex-officio* (Rektor, sebagian Wakil Rektor, seluruh Dekan Fakultas/Sekolah). SA dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris. Baik Ketua maupun Sekretaris SA dipilih oleh dan dari para anggota untuk 2 (dua) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Senat Akademik bertugas menangani sejumlah hal, diantaranya :

a. merumuskan visi dan misi Institut;

b. menetapkan kebijakan dasar tentang pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik;

c. menetapkan kebijakan dasar tentang pembentukan, penyelenggaraan dan penutupan program studi;

d. menetapkan kebijakan dasar tentang pengangkatan dan pemberhentian dosen dalam jabatan akademik;

e. menetapkan kebijakan dasar tentang penetapan kurikulum;

f. menetapkan kebijakan dasar tentang pembinaan kemahasiswaan;

g. menetapkan kode etik Institut;

h. menetapkan Agenda Akademik Institut;

i. memantau dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan akademik;

j. memberikan penilaian atas kinerja MWA dan memberikan hasil penilaiannya sebagai masukan kepada Menteri Pendidikan Nasional;

k. memberikan penilaian atas kinerja Rektor dalam bidang manajemen akademik dan memberikan hasil penilaiannya termasuk usulan sanksi kepada MWA;

l. memberikan masukan kepada MWA dalam penyusunan RIP Institut, dan kepada Rektor dalam penyusunan Renstra dan RKA Institut;

m. mengusulkan calon Rektor kepada MWA;

n. memilih calon anggota MWA wakil SA dan Masyarakat;

o. mengusulkan calon Anggota Biasa kepada Menteri;

p. mengusulkan calon anggota Dewan Audit kepada MWA;

q. memberikan pertimbangan kepada MWA dalam pengangkatan dan pemberhentian Anggota Kehormatan MWA;

r. memberikan persetujuan atau penolakan usulan pengangkatan guru besar;

s. secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat luas.

Secara lebih lengkap, tata pamong yang berkaitan dengan SA diatur oleh PP 155/2000 (Pasal 34 dan 35). Tata cara pemilihan anggota SA, komposisi, dan jumlah setiap unsurnya, serta tata cara rapat diatur dalam ART ITB BHMN.

SA telah secara aktif menyusun sejumlah kebijakan mendasar di bidang akademik, diantaranya mengenai harkat pendidikan, agenda penelitian, jabatan fungsional dosen, dan sebagainya. Selain itu, SA secara aktif memberikan persetujuan/penolakan terhadap usulan pengangkatan guru besar.

Majelis Guru Besar

Majelis Guru Besar atau MGB adalah forum Guru Besar Institut yang beranggotakan seluruh Guru Besar Institut. MGB bertanggung jawab kepada masyarakat akademik. MGB mengemban tanggung jawab atas tegaknya integritas moral dan etika profesional civitas akademika institut dan atas kukuhnya kesarjanaan di lingkungan institut. MGB dapat melakukan penyelidikan dan penyelesaian mengenai masalah yang berkaitan dengan kegiatan akademik atau terjadinya perselisihan antara MWA, SA, Pimpinan Institut, tenaga akademik, tenaga non akademik, mahasiswa, atau masyarakat umum, jika diminta. Struktur organisasi MGB dipimpin seorang ketua

dan dibantu seorang sekretaris yang keduanya dipilih oleh anggota MGB untuk 2 (dua) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Secara lebih lengkap, tata pamong yang berkaitan dengan MGB diatur oleh PP 155/2000, Pasal 36.

MGB secara aktif memberikan pertimbangan atas usulan pengangkatan guru besar dan pembukaan program studi baru. Selain itu, MGB telah menyelenggarakan berbagai kegiatan seminar/lokakarya yang membahas peran aktif ITB dalam menjalankan misinya.

Pimpinan Institut

Pimpinan ITB adalah Rektor yang dibantu oleh sejumlah Wakil Rektor. Saat ini, Rektor ITB dibantu oleh 6 orang Wakil Rektor, yang terdiri dari 2 Wakil Rektor Senior (WRS) dan 4 Wakil Rektor (WR), masing-masing WRS Bidang Akademik (WRSA), WRS Bidang Sumber Daya (WRSS), WR Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan (WRRIM), WR Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WRMA), WR Bidang Organisasi dan Perencanaan (WROR), serta WR Bidang Komunikasi dan Kesekretariatan (WRKS). WRRIM merangkap sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), sementara WRMA merangkap sebagai Ketua Lembaga Kemahasiswaan (LM). Jumlah dan pembidangan tugas Wakil Rektor ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan MWA.

Rektor ITB diangkat dan diberhentikan oleh MWA melalui suatu pemilihan, dengan suara yang dimiliki unsur Menteri adalah 35 persen dari seluruh suara yang sah dan 65 persen sisanya dibagi rata kepada setiap anggota lainnya. Nama-nama Calon Rektor oleh SA kepada MWA setelah melalui suatu proses pemilihan. Sementara itu para Wakil Rektor serta pimpinan Institut lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang kemudian melaporkannya kepada MWA. Tugas-tugas pimpinan institut telah dijelaskan pada Standar Kepemimpinan.

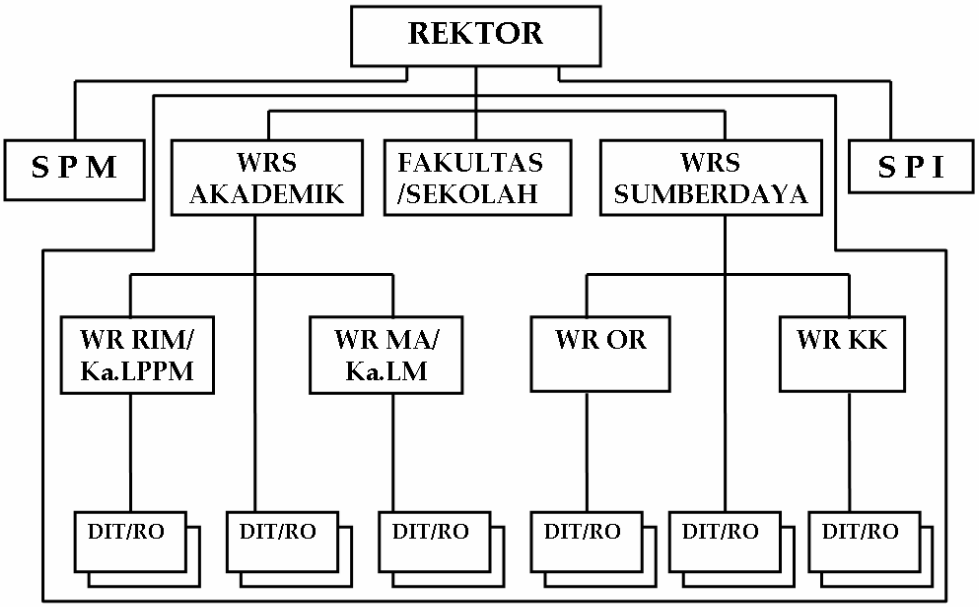
Dalam menjalankan fungsinya, Rektor dibantu oleh Satuan Akademik yang merupakan satu-satunya lembaga dalam Institut yang menyelenggarakan kegiatan akademik berupa kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Struktur tata pamong Satuan Akademik yang berlaku saat ini ditetapkan melalui SK Rektor No. 012/SK/K01/OT/2005 dan No. 104/SK/K01/OT/2005, yang digambarkan dalam bagan pada Gambar 7.2.

Satuan Akademik terdiri dari atas Pelaksana Akademik, Perangkat Pelaksana Administrasi, Perangkat Penunjang Akademik, SPM, SPI dan perangkat lain yang dipandang perlu oleh Pimpinan institut, dengan persetujuan MWA. Perangkat Pelaksana Akademik terdiri dari Fakultas/Sekolah, Lembaga, Pusat Penelitian, dan Pusat. Perangkat Pelaksana Administrasi terdiri dari Direktorat, Biro, Bagian, Sub Bagian dan Seksi. Sementara itu, Perangkat Penunjang Akademik terdiri atas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sumber Daya Informasi, UPT Olah Raga, UPT Bahasa, UPT Logistik, UPT Layanan Kesehatan, UPT Pengembangan Manusia dan Organisasi, Perpustakaan, Unit Usaha Penunjang Penerbit, Observatorium Bosscha, laboratorium, studio, bengkel, serta unit-unit lainnya.

Satuan Kekayaan dan Dana serta Satuan Usaha Komersial

Satuan Kekayaan dan Dana atau SKD adalah satuan pendukung Institut yang menangani pengelolaan kekayaan dan dana lestari, kekayaan intelektual, serta pemberian perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pegawai ITB dan keluarganya. Pengelolaan SKD dilakukan secara terpisah dan tidak mengganggu kegiatan akademik Institut. Pimpinan SKD diangkat dan diberhentikan oleh MWA, untuk masa jabatan tertentu yang diatur dalam peraturan tersendiri oleh MWA. Dalam penggunaan kekayaan dan sumber daya Satuan Akademik, pimpinan SKD wajib melakukan koordinasi dengan pimpinan Institut. Setiap tahun, pimpinan SKD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan serta Laporan Tahunan dan melaporkannya kepada MWA.

Sementara itu, Satuan Usaha Komersial (SUK) adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh Institut dalam rangka menunjang pendanaan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan SUK dilakukan oleh MWA. Pimpinan SUK bertanggung jawab kepada MWA dalam melakukan pengelolaan usaha komersial.



Gambar 7.2 Struktur Tata Pamong Satuan Akademik

7.2 Rencana Strategis, Pengelolaan dan Akuntabilitas

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PP 155/2000, pimpinan ITB menyusun Rencana Strategis atau Renstra. Metodologi penyusunan Renstra yang diterapkan oleh ITB mengacu kepada pendekatan seperti tercantum pada Gambar 7.3. Untuk kurun waktu 2006-2010, Renstra ITB meliputi:

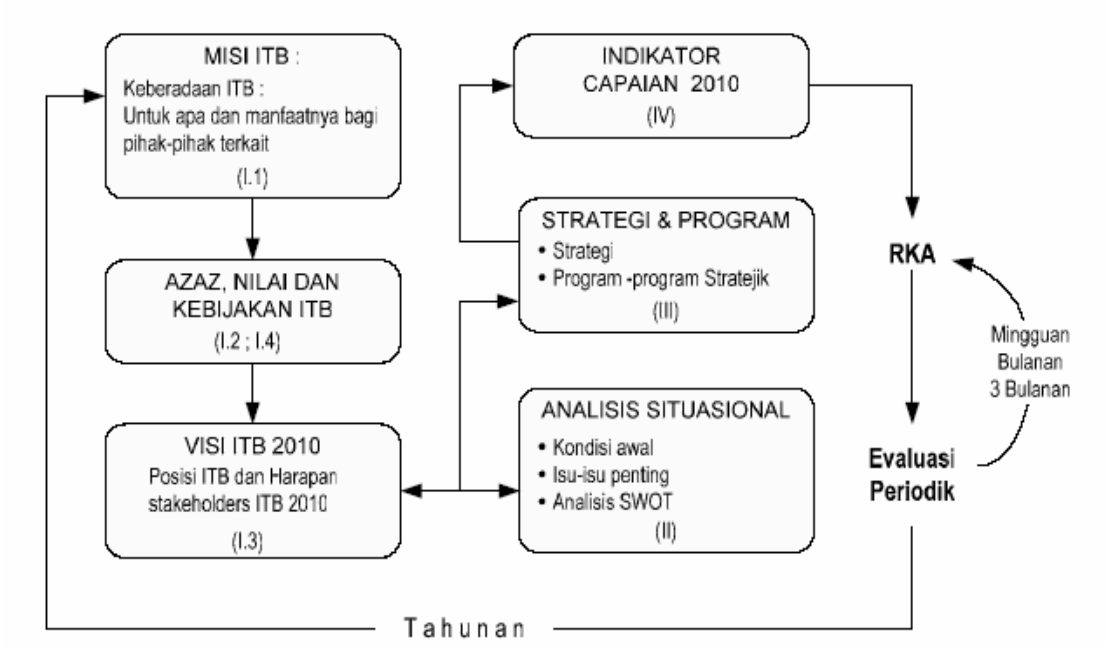
a. Analisis situasional; berupa analisis Renstra perioda sebelumnya (2001-2005), indentifikasi isu-isu penting, analisis kondisi internal dan eksternal (SWOT *Analysis*);

b. Penentuan program-program strategis;

c. Target capaian program-program strategis bidang pendidikan, bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bidang SDM, bidang sarana dan prasarana, bidang organisasi dan manajemen, serta bidang sumber dana;

d. Rencana Pendapatan dan Anggaran.

Substansi Renstra ITB dan penjabarannya secara lebih rinci pada Renstra Fakultas/Sekolah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ITB dan unit-kerjanya, telah dijelaskan pada uraian mengenai Standar Kepemimpinan



Gambar 7.3 Metodologi Penyusunan Rencana Strategis

Untuk mengakomodasi kepentingan *stakeholders*, Renstra ITB 2006-2010 disusun oleh Tim Penyusun yang dibentuk dengan SK Rektor No 130/SK/K01/KP/2004, setelah memperoleh masukan dari unit-unit pelaksana akademik, unit-unit pendukung, serta SA. Rancangan Renstra selanjutnya diajukan kepada MWA untuk dibahas dan disahkan. Renstra ITB 2006-2010 disahkan oleh MWA dengan SK MWA No 003a/SK/K01-MWA/2006. Untuk memudahkan akses bagi semua *civitas akademika*, Renstra 2006-2010 disebarluaskan dan disosialisasikan kepada seluruh unit-unit pelaksana akademik serta unit-unit pendukung melalui forum Rapat Pimpinan ITB, forum-forum lain, serta penyimpanan di situs ITB (http://www.itb.ac.id serta http://sispran.itb.ac.id dan http://perencanaan.itb.ac.id). Dengan demikian semua

pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah melakukan akses terhadap isi Renstra ITB 2006-2010.

7.3 Mekanisme Perencanaan, Pengembangan dan Implementasi Kebijakan

Mekanisme penyusunan, implementasi dan evaluasi Rencana Kegiatan dan Anggaran atau RKA Institut mengacu kepada ART ITB. Selanjutnya kebijakan umum tentang hal itu ditetapkan oleh MWA dalam SK MWA No. 011/SK/K01-MWA/2007 tentang Kebijakan Umum Penyusunan, Implementasi dan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran ITB.

Sejak tahun 2003 ITB telah melakukan pengembangan dan penerapan mekanisme perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan rutin di Kantor Pusat ITB dan di berbagai unit kerja. Saat ini sebagian besar *standard operating procedure* atau SOP perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan ITB di Kantor Pusat ITB dan di beberapa unit pelaksana telah tersusun dan dipergunakan. Pengembangan SOP dan sistem Tata Pamong yang efektif dan efisien masih terus dilakukan, sesuai dengan program strategis berdasarkan analisis SWOT yang tercantum dalam Renstra ITB Tahun 2006-2010.

Untuk menjamin agar pelaksanaan setiap kebijakan institut dapat berjalan dengan efektif, efisien dengan resiko yang minimal, sesuai dengan PP 155/2000, sejak tahun 2002 ITB telah membentuk Unit Pengawas Internal (UPI) yang kemudian diubah namanya menjadi Satuan Pengawas Internal atau SPI. Satuan ini adalah perangkat Rektor yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengawasan internal kegiatan institut untuk semua organ institut, meliputi bidang akademik, manajemen, keuangan, kepegawaian dan aset (ART ITB Pasal 71 dan 72). Setiap tahun SPI melakukan pemeriksaan atas Laporan Tahunan Fakultas/Sekolah serta unit-unit pelaksana lainnya atas permintaan Rektor. Disamping itu, dengan seijin Rektor, SPI juga melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dipandang akan menimbulkan resiko di kemudian hari. Hasil pemeriksaan yang disertai dengan rekomendasi perbaikan disampaikan kepada Rektor dan ditembuskan kepada DA. Banyak rekomendasi SPI yang telah ditindaklanjuti oleh Rektor maupun unit yang diperiksa untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya. Laporan SPI juga dipergunakan oleh DA sebagai masukan untuk pelaksanaan audit internal.

Proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Institut di Satuan Akademik, SKD dan SUK dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu atau SPM. Ketentuan mengenai SPM dapat dilihat pada ART Pasal 68 s.d. 70. Selanjutnya sistem penjaminan mutu di ITB diuraikan pada Standar Penjaminan Mutu Internal.

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada tingkat unit kerja dilakukan secara melekat oleh unit itu sendiri. Salah satu diantaranya adalah dalam bentuk evaluasi kinerja unit yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja secara *on-line* melalui SISPRAN pada setiap semester, yaitu terhadap program-program yang

terdapat dalam RKA unit yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja seluruh unit-kerja ini menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKA Tahunan maupun RKA Revisi Tengah-tahunan.

Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat proyek, seperti program-program hibah kompetisi (PHK) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dilakukan oleh Tim Monev khusus (seperti Tim Monev PHK dan Tim Monev I-MHERE) yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Rektor Senior yang terkait.

7.4 Penyebarluasan hasil kinerja kepada *stakeholders* sebagai bentuk akuntabilitas publik

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun tutup buku, Pimpinan ITB bersama-sama dengan MWA menyampaikan Laporan Tahunan kepada Menteri yang terdiri dari Laporan Keuangan (neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih), Laporan Akademik (berisikan keadaan, kinerja, serta capaian di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), Laporan Ketenagakerjaan (keadaan, kinerja dan kemajuan), Laporan Evaluasi Program Studi (berdasarkan Evaluasi Diri atau EPSBED kepada Dirjen Pendidikan Tinggi tiap semester, sebagai bentuk akuntabilitas program studi kepada publik), serta Laporan LAKIP yang disampaikan kepada Departemen Pendidikan Nasional. Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan kemudian akan menjadi informasi publik, setelah mendapat pengesahan Menteri. Sebagian kinerja Institut secara selektif juga dimuat di dalam situs ITB sehingga dapat diketahui oleh publik.

7.5 Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan atas penyelenggaraan Institut dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional yang dapat mendelegasikan wewenang ini kepada MWA. Pengawasan eksternal pengelolaan keuangan ITB dilakukan oleh tenaga Akuntan Publik yang bekerja secara independen atas penugasan Dewan Audit. Sementara itu, pengawasan internal pengelolaan keuangan ITB dilakukan oleh SPI.

7.6 Kesimpulan

1. ITB memiliki struktur tata pamong yang mengandung unsur-unsur: MWA, SA, MGB, Pimpinan Institut, Pelaksana Akademik (Fakultas dan Sekolah), LPPM, LM, Pelaksana Administrasi (Direktorat, Biro, Bagian dan sejenisnya), SPM, SPI, serta unit-unit penunjang, yang dilengkapi dengan fungsi dan wewenang

masing-masing secara tertulis dan telah tersosialisasikan serta berfungsi dengan baik.

2. ITB telah mempunyai Renstra 2006-2010 yang dirumuskan melalui studi yang komprehensif, dipublikasikan dengan baik dan dijadikan rujukan oleh semua unit tata pamong ITB.

3. ITB telah mengembangkan dan menerapkan SOP mengenai perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakan-kebijakan Institut. Disamping itu Institut telah mempunyai sistem monitoring dan evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan setiap kebijakan yang berfungsi dengan baik dan menghasilkan laporan hasil monev dan pemeriksaan secara periodik. Laporan-laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh pimpinan Institut dan unit terkait guna menghasilkan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

4. Setiap tahun ITB secara bertanggung jawab telah menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua *stakeholders* melalui laporan tahunannya.